

# BANK SYARI'AH MENGHADAPI TANTANGAN DAN HARAPAN

MEIRISON

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: meirison.a@gmail.com

## Abstract

*The theme of the article is the banks and financial institutions. Islam has shown how to look for halal sustenance in the form of instructions that can be understood through the rules that are understood by the scholars in the running of the economy based al-Ghanam bi al-gharam (dare to take profits and bear the losses) that is based on justice. Financial institutions is an important sector in a country that manages foreign exchange and provides services in the areas of finance, such as loans, insurance, production in various forms. individual or group of people can not be separated from the corridor and road rules. Bank Islam is growing in the midst of a system that forced him to comes the question of Islamic banks could face challenges, whether Islamic banks could take advantage of the excess savings that come from Muslim and non-Muslim communities, what is the best way to be traversed by the Islamic bank in the future. This paper aims to explain the problems and challenges faced by Islamic banks Modern and instill hope and vision of the future for Islamic banks in the future we expect the Islamic banks can face the challenge that comes from all directions. Let the money market established a large money market which can accommodate investment of surplus in Islamic banks and issued securities as supporters. Murabaha trading away that there are elements of fraud*

**Keywords:** Challenge, Expectation, Islamic Bank

## PENDAHULUAN

Allah telah memberikan rezeki halal bagi umat Islam dan telah memberikan jalan dan cara mendapatkannya dengan cara legal. Allah juga telah menerangkan bagi mereka apa dapat menjaga kemaslahatan mereka. Lembaga keuangan merupakan sektor yang penting dalam sebuah negara. Lembaga ini yang mengatur simpanan dan cadangan devisa negara yang memberikan berbagai macam layanan keuanggan dan finansial yang lainnya seperti simpan pinjam, investasi serta fasilitas pertukaran mata uang asing, pembiayaan produksi, ekspor dan impor dalam berbagai macam bentuk. Lembaga keuangan Islam dapat beroperasi dengan lebih sederhana yang

telah menjadi saingan bagi lembaga keuangan konvensional.

Timbulah pertanyaan tentang kemampuan dan kinerja bank Islam dalam melakukan aktifitas serta kesanggupan dalam melakukan penyesuaian dengan keadaan dan sistem yang ada pada dunia modern sekarang. Apakah Bank Islam sanggup mengelola simpanan yang berasal dari individu dalam masyarakat muslim serta simpanan dana dari luar apakah permasalahan yang akan dihadapi oleh Bank Islam, bagaimanakah visi dan prospek Bank Islam pada masa yang akan datang. Pembahasan ini akan terfokus kepada permasalahan yang dihadapi oleh Bank Islam serta visi Bank Islam pada masa yang akan datang.

Pembahasan ini bertujuan: mencari permasalahan yang ada pada Bank Islam serta halangan dan tantangan yang dihadapinya dengan begitu dapat digambarkan harapan dan tujuan yang akan diraih pada masa yang akan datang. Serta menerangkan apakah perbedaan Bank Islam dengan Bank Konvensional.

## PEMBAHASAN

### Ekonomi Islam

Merupakan kumpulan dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang dipahami dari al-Qur'an dan Hadits serta pendapat mazhab-mazhab para ulama yang ada dari masa ke masa. Dengan begitu prinsip dan dasar pemahaman ekonomi islam akan sesuai dengan segala tempat dan zaman (Hasan, 1991:92).

Dapat dipahami dari definisi diatas bahwa didapatkan dua bagian yaitu prinsip dan ketetapan yang tidak bisa berubah dan akan terus bersipat konstant yang adalah kaidah-kaidah yang di istinbatkan dari al-Qur'an dan al-hadits, dan yang ini yang dinamakan mazhab ekonomi, sedangkan yang kedua adalah sistem perekonomian yang diaplikasikan di lapangan yang berpedoman kepada prinsip dan ketetapan yang ada dalam Islam, disesuaikan dengan ruang dan waktu (Hasan, 1991).

Kaidah-kaidah dasar yang terpenting adalah:

- a. Kaidah yang berasal dari syari'at Islam
- b. Mengikuti kaidah ini merupakan bagian dari keimanan kepada Allah S.W.T
- c. Keyakinan terhadap wajibnya mengerahkan seluruh usaha dalam mencari rezeki

- d. Rezeki dari Allah dan setiap manusia diberikan kadar rezeki yang berbeda-beda oleh Allah S.W.T
- e. Persaingan bebas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tetap merujuk kepada tetapan-ketapan yang ada dalam syari'at Islam
- f. Ekonomi Islam berdiri diatas nilai nilai dan akhlak serta persamaan dan keadilan.
- g. Hakikat kepemilikan dalam Islam adalah kepunyaan Allah semata, manusia hanya diberi wewenang dan mandat untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut.

### Bank Islam

Bank Islam adalah sebuah bagian dari lembaga perbankan yang tidak menggunakan bunga dalam sistem operasionalnya baik menyimpan maupun meminjam. Bank Islam konsekuen dengan dalam aktifitasnya kepada kaidah syari'at Islam (Syaikhun, 2002:347). Dapat diambil kesimpulan dari pernyataan diatas:

- a. Tidak ada praktek riba dalam simpan pinjam
- b. Konsekuen dengan dasar syari'ah Islam dalam seluruh aktifitas perekonomian dan selainnya.

Bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (fiqh) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implememntasi praktis gagasan tersebut nyaris

tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga.

Beroperasinya *ميت غمر*/Mayit Ghamr di wilyah Dimiyati di Mesir pada tahun 1963 merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan seperti simpanan, pinjaman, penyertaan modal, investasi langsung, dan pelayanan sosial. Pengenalan pelayanan sistem perbankan yang berdasarkan Islam yang dilakukan Mit Ghamr mendapat sambutan yang hangat dari penduduk setempat. Hal ini terbukti dari jumlah nasabah yang pada akhir tahun buku 1963/1964 tercatat sebanyak 17.560 menjadi sebanyak 251.152 pada akhir tahun buku 1966/1967. Jumlah deposito juga meningkat tajam dari LE 40.944 (Jeneh Mesir) pada akhir tahun buku 1963/1967. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan adalah adanya rasa saling memiliki diantara masyarakat terhadap sistem ini. Namun sangat disayangkan, karena munculnya kekacauan politik pada masa itu, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran. Operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank sentral Mesir pada pertengahan akhir 1967. Hasilnya, prinsip dasar peniadaan bunga dalam setiap transaksi bank mulai dari diabaikan. Pada tahun 1971, di bawah

pemerintahan Anwar Sadat , keinginan yang kuat untuk mewujudkan sistem perbankan yang bebas bunga kembali menggelora. Hal ini ditandai dengan didirikannya Nasser Social Bank yang mengambil alih bisnis yang bebas bunga yang dulu dilaksanakan oleh Mit Ghamr (Kamil, 1977:11-12).

Walaupun Mit Ghamr sudah berhenti beroperasi sebelum mencapai kematangan dan menyentuh semua sektor bisnis, keberadaannya telah membangunkan pemikir muslim seluruh dunia. Mereka mulai mempelajari dan mengkaji sistem operasional yang pernah dilakukan Mit Ghamr. Kesulitan yang pertama muncul adalah terbatasnya literatur serta guideline hukum syariah. Di samping itu, kesulitan yang tak kalah pentingnya adalah susahya menemukan ahli yang mengerti baik dari sisi syariah maupun dari ilmu ekonomi.

Tonggak sejarah lainnya bagi perkembangan sistem perbankan Islam yaitu dengan didirikannya Islamic Development Bank (IDB). Pendirian ini melalui proses yang panjang yang dimulai dari sidang menteri-menteri luar negeri nagara-negara OKI di Karachi-Pakistan pada Desember 1970. Dalam sidang itu delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian bank Islam yang mendapat respon positif dari 18 negara muslim pada waktu itu. Negara-negara itu setuju untuk mengkaji lebih jauh proposal tersebut. Dalam forum sidang yang sama di Benghazi- Libya pada Maret 1973, proposal tersebut kembali diagendakan. Sidang akhirnya memutuskan bahwa OKI harus memiliki abadan khusus yang menangani masalah ekonomi dan

keuangan. Pada bulan juli 1973, komite ahli pendirian bank Islam bertemu di Jeddah, Saudi Arabia. Adapun rencana pendirian bank yang sangat ditunggu-tunggu berupa anggaran rumah tangga di bahas pada pertemuan kedua mereka pada Juni 1974. Akhirnya pada Oktober 1975, IDB secara resmi didirikan dengan modal awal 2 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR. Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB (Hasan, 1991:92).

Berdirinya IDB telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi negara-negara muslim untuk mendirikan lembaga keuangan Islam. IDB banyak menerima permintaan bantuan untuk menyiapkan dan mendirikan lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu komite ahli IDB telah bekerja keras menyusun panduan persiapan pendirian, peraturan, dan pengawasan bank Islam. Hingga saat ini tidak kurang dari 1. 500 lembaga keuangan Islam telah tersebar, baik di negara-negar Muslim seperti Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Jordania, Kuwait, Bahrain, UAE, Tunisia, Pakistan, India, Iran, Malaysia, Bangladesh, Turki dan Indonesia maupun negara-negara barat seperti di Luxemburg, Inggris, Swiss, Denmark, Amerika dan Australia serta New Zealand (Syaiikhun, 2002:347).

### **Kendala dan Permasalahan**

Bunga kdiharamkan secara mutlak dalam Islam yang merupakan permasalahan yang paling besar yang dihadapi oleh bank pada umumnya dan bagi bank Islam khususnya. Bank harus terlepas dari sistim riba yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk simpan pinjam sesuai dengan perkataan Allah S.W.T

Praktik yang paling nyata terkait dengan ini adalah kegiatan jual beli atau bisnis. Bisnis meskipun bertujuan untuk mendapat keuntungan akan tetapi harus tetap melalui cara-cara yang sesuai dengan syariah dan berorientasi untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dasar dari jual beli adalah firman Allah surat al-baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Walaupun Bank Islam menjauhi riba akan tetapi Bank Islam tetap saja terlibat transaksi dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistim riba. Terjadilah mu'amalah campuran antara pinjaman dan investasi, aktifitas ganda ini telah diwarnai oleh sistim ribawi yang ada pada bank konvensional. Dengan begini Bank Islam tidak lagi dapat menunjukkan ciri khasnya yang berdasarkan resiko.

Syaikh Salih Kamil telah mengisyaratkan, "kerangka dari sistim perbankan bank kita yang kita ambil dari bank konvensional tidak menarik perhatian lembaga investasi, baik dalam kapasitas maupun spesialisasinya yang dapat menangani seluruh bentuk kegiatan perekonomian dalam produksi. Kita mencukupkan diri untuk hanya mempunyai perangkat yang relatif kecil dan terbatas, kita menyelesaikan admistrasi kita sesuai dengan pekerjaan yang rutin dilakukan yang sangat mirip dengan rutinitas yang dilakukan oleh sistim ribawi. Hasil yang dapat kita capai adalah usaha bank Islam yang membersihkan dari aktivitas ribawi akat tetapi kita tetap saja

tidak terlepas dari sistem perbankan yang menganut sistem riba" (Kamil, 1977:11-12).

Falih mengatakan", kegagalan Bank Islam dalam menemukan standar dan karakteristik tersendiri yang aktifitasnya disesuaikan dengan dasar – dasar syari'at Islam serta maqashid syari'ah. Bank Islam terus bergantung kepada standar kepada sistem perdagangan konvensional yang menggunakan sistem riba yang dimanifestasikan dalam likuiditas, profitabilitas dan resiko yang terus mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan sistem ini (Kamil, 1977:11-12).

Seolah olah kita telah memadamkan api riba yang diharamkan akan tetapi setelah itu ditempat yang sama kita memanfaatkan peninggalan-peninggalan dari mu'amalah riba yang berasal dari bank konvensional tetap berlaku sehingga orang tidak bisa lagi membedakan mana yang keuntungan dan manapula yang riba.

Penyebab riba diharamkan dalam Islam adalah, keuntungan yang didapatkan oleh pihak yang berpiutang yang tidak terlibat dalam menanggung resiko sebuah transaksi, perdagangan dalam Islam haruslah bersifat al-Ghanam bi al-Gharam, (الغنم بالغرم) artinya adalah siapa yang mendapatkan manfaat sesuatu ia haruslah berani menanggung resiko yang ditimbulkan dari manfaat tersebut..

Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah sebagai pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini berubah, yaitu bank berperan sebagai pemodal ketika pihak perbankan berhadapan

dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Status ganda yang diperankan perbankan ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang, dan bukan akad mudharabah. Yang demikian itu, karena, bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan yang dimaksud dengan amanah dari pemodal, ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan), sehingga bank, tidak semestinya menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad mudharabah. Sehingga, bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah.

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, "Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ke tiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil" (Kamil, 1977:11-12).

Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali rahimahullah, ia berkata, “Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk mudharabah, demikian penegasan Imam Ahmad...Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan aku tidak mengetahui ada ulama' lain selain itu” (Kamil, 1977:11-12).

Dalam akad mudharabah, bila perbankan memerankan peranan ganda semacam ini, atas seizin pemodal sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (calo). Para ulama' menjelaskan bahwa alasan hukum ini adalah: karena hasil/keuntungan dalam akad mudharabah hanyalah hak pemilik modal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil.

Yang perlu diperhatikan dalam transaksi lembaga keuangan modern baik itu bank syari'ah atau lembaga-lembaga lainnya yang selalu melakukan transaksi tanpa mau menanggung resiko. Bank-bank dan lembaga keuangan lain tersebut melakukan jual beli murabahah yang katanya terbebas dari Riba yang diharamkan Islam yaitu keuntungan yang didapatkan oleh pihak yang berpiutang yang enggan memasuki wilayah resiko. Kebanyakan lembaga perbankan berpegang kepada murabahah yang masih dipersilahkan oleh para ulama tentang kehalalannya yang berpegang kepada

pendapat mazhab syafi'iy yang membolehkan murabahah dalam bentuk praktek lembaga keuangan syari'ah yang menggabungkan antara jual beli salam dan murabahah itu sendiri yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan pada umumnya. Yaitu al-amir bi as-syira (permintaan pemesanan barang). Akan tetapi pada sebagian bank keuntungan yang diraup oleh pihak bank melebihi 90% yang menyebabkan sebagian orang mengatakan transaksi jual beli tersebut tak ubahnya seperti riba. Orang Arab sebelum Islam mengatakan sesungguhnya jual beli itu seperti riba dan hal ini dibantah oleh Allah "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" pastilah ada perbedaan yang signifikan dalam jual beli dan riba yang akan mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam dan bukan mendatangkan kemudharatan yang lebih dari pada bank konvensional.

Bank Konvensional menggunakan satu pola yaitu pinjaman dengan riba tidak sama dengan pola yang digunakan oleh bank-bank Islam. Sebagai kompensasinya bank Islam menggunakan, murabahah, sewa menyewa, bagi hasil (مضاربة), musyarakah dan yang lainnya. Akan tetapi bank Islam tetapi saja membatasi perannya dalam menanggung resiko kerugian, bank Islam hanya berperan dalam bidang pendanaan. Bank Islam tidak menanggung resiko yang ditimbulkan oleh jual beli kecuai sedikit saja, seperti dalam sektor impor, dengan terjadinya ketidak seimbangan neraca perdagangan dan perubahan nilai mata uang local (Hasan, 1991:92).

Salih Kamil mengatakan "permasalahan riba terdapat dalam bank Islam disebabkan Islam mendorong umatnya untuk menanggung risiko sesuai dengan kaidah *al-ghanam bi al-gharam* dan tidak hanya duduk menunggu keuntungan yang telah dijamin diperkirakan terlebih dahulu. Transaksi tidak bergantung kepada pembatasan rentang waktu, jatuh tempo penerimaan keuntungan yang didahulukan atau setelah selesainya segala bentuk proses perjanjian dan transaksi. Ada dua bentuk dalam aktifitas bank Islam pada umumnya yaitu *murabahah* dan *leasing*. Hikmah dari prinsip Islam sudah jelas, pengolahan tanah, menumbuhkembangkan hasil pertanian, tambang dan sebagainya merupakan tujuan aktifitas perekonomian Islam. Hal ini tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan menanggung risiko dari usaha dari sebuah eksploitasi yang menimbulkan lapangan kerja, perberdayaan sumber daya alam dan manusia yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil (Syaikhun, 2002:347).

Mematuhi perintah Allah dengan menjauhi riba bukan hanya dengan menjauhinya bahkan hendaknya riba itu dihapuskan dengan melakukan perdagangan yang riil serta menanggung risiko kerugian dan menikmati keuntungan. Keadilan inilah yang harus dimiliki oleh bank-bank Islam dari sistip simpan pinjam ribawi yang diharamkan oleh Allah S.W.T. Pihak yang meminjamkan mendapatkan keuntungan sedangkan yang menderita kerugian hanya pihak yang meminjam saja. Inilah adalah bentuk kezaliman yang hakiki (Hasan, 1991:92). Terlepasnya bank syari'ah

dari kaidah *al-ghanam bi al-gharam* dan berpegang kepada pola yang berpegang kepada besaran keuntungan dari modal tanpa ada risiko menjadikan kita ragu terhadap niat bank syari'ah yang ingin bermuamalah dengan yang hala thayiban. Hal ini akan membuka pintu bagi orang-orang yang ragu terhadap keharaman riba dan mereka menjadikan bank syari'ah sebagai pembenaran terhadap transaksi ribawi yang dilakukan oleh bank konvensional. Dengan begitu tidak ada lagi yang membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional dan hilanglah legalistas normatif dari bank syari'ah yang mengklaim telah melakukan mu'amalah syar'iy (Hasan, 1991:92).

Para pemegang saham mendominasi deposan, walaupun volume modal pemegang saham lebih sedikit dari para deposan. Walaupun begitu kita kadang mendapatkan para pemegang saham mengendalikan manajemen bank dan menentukan persentasi keuntungan lebih besar dari yang didapatkan oleh para deposan. Para deposan adalah pemilik modal yang tidak memiliki hak untuk menentukan investasi mereka atau membatalkan. Beda halnya dengan hukum fiqh bahwa para deposan bisa saja membatalkan *mudharabah*. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan definisi *mudharabah* yang baku dalam bank-bank Islam atau yang berhak dalam hal tersebut dalam menentukan kebijakan, apaka para pemegang saham, dewan komisaris, manajemen bank atau para penasehat.

Syaikh Salih Kamil memberikan pendapat Kamil, 1977:11-12).

### 1. Penunjukan badan pengawas dan konsultan oleh para deposan

Hal ini terkait dengan kemaslahatan para deposan yang bisa mewujudkan keadilan dan pemeliharaan amanat. Hal ini tidak sebatas para deposan yang rela mendapatkan bagian yang kurang dari semestinya akan tetapi bank Islam juga meraup deposan non muslim. Dengan adanya struktur baru dalam mewujudkan masalah dengan ditunjuknya badan deposan dan investor turut serta dalam rapat-rapat penting dalam manajemen bank dan mereka memiliki hak untuk bersuara dalam keputusan bank untuk menjaga harta pihak yang diwakilinya.

### 2. Pembaharuan struktur pada Bank Islam dari Perusahaan Saham Gabungan (*Joint Stock Company*) menjadi Perusahaan Kemitraan Umum (*General Partnership Company*)

Perusahaan saham gabungan, dengan modal para penanam saham bukanlah media yang sesuai untuk menjaga harta dan investas para deposan. Para deposan tidak mendapatkan jaminan yang sesuai. Badan yang cocok adalah perusahaan partnership (التضامن) dalam bentuk hukum untuk mengelolah harta orang-orang yang terlibat dalam aktivitas perusahaan tersebut. Satu lagi yang merupakan permasalahan pada bank Islam adalah akses likuiditas pada sebagian bank syari'ah sedangkan pada bank yang lain mengalami kekurangan. Yang memiliki akses likuiditas tidak tahu kemana kelebihan tersebut akan digunakan ia hanya memiliki dua pilihan (Syaikhun, 2002:347):

1. Uang tetap berada di kas bank tanpa ada bunga karena bunga diharamkan dalam Islam.
2. Kelebihan likuiditas itu ditukar dengan mata uang asing sesuai dengan keputusan bank sentral untuk menjaga tingkat likuiditas terhadap mata uang asing dan mengambil keuntungan dari investasi jangka pendek pada bank syari'ah atau mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai mata uang.

Kadangkala kekurangan kas disebabkan bank tidak mampu menarik tabungan, sebagai perantara (broker), bukan sebagai pihak yang mempunyai hutang dan piutang. Ketika bank syari'ah membutuhkan dana untuk pencairan bank tersebut tidak dapat melakukannya dengan bank sentral karena riba, berbeda halnya dengan bank yang menggunakan sistem riba.

Yang juga merupakan masalah bagi bank Islam adalah pengaswasan terhadap pinjaman yang berasal dari bank sentral yang mempunyai batas kredit yang telah diatur bagi setiap negara. Bank manapun diwajibkan mendepositkan dananya sebesar 25%-30% dari total jumlah depositnya ke bank sentral. Bank sentral adalah pusat segala bank yang mengendalikan dan mengawasi mobilisasi uang. Dengan begitu sebagian besar dari pergerakan modal menjadi terhenti karena telah modal-modal tersebut telah mengalami stagnan pada bank sentral sebagai devisa cadangan. Bank Islam tidak mengambil keuntungan dari dana cadangan yang ada pada bank sentral yang berbeda halnya dengan bank konvensional yang menggunakan sistem riba (Syaikhun, 2002:347).



Sedangkan permasalahan yang lain adalah hegemoni para bangkir yang menggunakan sistim riba terhadap penentu keputusan tanpa ada mempertimbangkan perekonomian Islam. Ketiadaan kader penerut dalam ekonomi Islam akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan konversi antara syari'ah dan ekonomi. Dengan sukarnya mempertemukan kebijakan bank sentral dengan bank Islam yang menggunakan sistim riba serta kebijakannya yang mengasai aktivitas seluruh bank.

Dr.Ahmad Haji al-Kurdi mengatakan "bank Islam yang baru tumbuh berada di tanah yang penuh dengan lumpur yang sangat sulit untuk dapat tumbuh dengan baik. Kerana sistim riba sudah lama berambah dunia keuangan dengan begitu bank Islam tumbuh dengan beban yang sangat berat di pundaknya. Lembaga-lembaga lain sudah siap untuk menggagalkannya dan menggelincirkannya. Merupakan kewajiban bank Islam untuk menjaga langkahnya agar tidak tergelincir kepada Riba yang diharamkan Allah walaupun rayuan keuntungan dan cobaan terus menerpa. Hendaklah bank Islam menjahui sistim ketuntungan yang telah dijamin atau diatur terlebih dahulu.

### **Bank Islam tidak memiliki usaha riil**

Badan-badan keuangan yang menamakan dirinya sebagai perbankan syariah seakan tidak sepenuh hati dalam menerapkan sistem perekonomian Islam. Badan-badan tersebut berusaha untuk menghindari sunnatullah yang telah Allah Ta'ala tentukan dalam dunia usaha. Sunnatullah tersebut berupa pasangan sejoli yang tidak mungkin dipisahkan, yaitu untung dan rugi. Operator perbankan syariah

senantiasa menghentikan langkah syariat pada tahap yang aman dan tidak berisiko.

Oleh karena itu, perbankan syariah yang ada/biasanya/tidak atau belum memiliki usaha nyata yang dapat menghasilkan keuntungan. Semua jenis produk perbankan yang mereka tawarkan hanyalah sebatas pembiayaan dan pendanaan. Dengan demikian, pada setiap unit usaha yang dikelola, peran perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah.

Sebagai contoh nyata dari produk perbankan yang ada ialah mudharabah. Operator perbankan tidak berperan sebagai pelaku usaha, akan tetapi sebagai penyalur dana nasabah. Hal ini mereka lakukan, karena takut dari berbagai resiko usaha, dan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Bila demikian ini keadaannya, maka keuntungan yang diperoleh atau dipersyaratkan oleh perbankan kepada nasabah pelaksana usaha adalah haram, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antaranya sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam an-Nawawi di atas.

### **Bank tidak mau menanggung kerugian**

Andai kita menutup mata dari kedua hal di atas, maka masih ada masalah besar yang menghadang langkah perbankan syariah di negeri kita. Hal tersebut ialah, ketidaksiapan operator perbankan untuk ikut menanggung resiko mudharabah yang mereka jalin dengan para pelaku usaha. Bila pelaku usaha mengalami kerugian, walaupun tanpa disengaja, niscaya kita dapatkan perbankan segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh. Hal ini

menjadi indikasi bahwa akad antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha bukanlah mudharabah, akan tetapi hutang-piutang yang berbunga alias riba. Keuntungan yang dijamin terlebih dahulu tanpa ada usaha dalam menumbuhkembangkan harta pada sektor riil itula yang menyebabkan orang kafir berkata "jual beli sama dengan riba", maka Allah menjawabnya "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Bentuk baru dari bank Islam hendaklah diwujudkan dari segi hubungan antara pemberi hutang dan pihak yang berhutang berubah menjadi pihak yang bekerjasama dalam mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian. Sekali hendaklah bank menjauhkan dari transaksi jaminan keuntungan. Sebagai bagian dari transaksi yang paling banyak berlaku pada bank-bank Islam yaitu jual beli murabahah, baik dalam bentuk kredit atau cicilan maupun tunai dan al amir bi as-syra', (pemesanan baran melalui bank). Jual beli musawamah lebih baik karena tidak ada unsur penipuan dan pengelabuan dalam jual beli tersebut. Sedangkan transaksi murabahah lebih mudah dimasuki oleh ambiguitas yang berakhir dengan penipuan dan ketidakadilan.

Sedangkan permasalahan likuiditas dalam bank Islam setelah khususnya setelah ramainya bank-bank Islam membuka cabangnya pada bank-bank konvensional yang harus dilakukan adalah kesekapakan antara bank syari'ah untuk mendirikan pasar uang/modal yang besar (*Money Market*). Dengan begitu bank syari'ah yang mengalami ekses likuiditas dan dapat dengan mudah melakukan peminjaman

dan penarikan. Begitu juga dengan terjadinya surplus pada bank syari'ah ia dapat menekan bank sentral untuk mengeluarkan *sukuk Islam*, yang dapat dimanfaatkan oleh bank Islam:

1. Investasi bank Islam di sektor riil dalam membangun infrastruktur
2. Meringankan beban terhadap perubahan nilai dalam pertukaran mata uang lokal dengan mata uang asing.
3. Adanya keseimbangan yang adil antara bank Islam dengan bank konvensional
4. Penetapan resiko yang dibebankan kepada bank Islam dengan begitu sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh sektor perbankan (Hasan, 1991:92).

Untuk menghadapi ekses likuiditas hendaklah didirikan pasar uang bursa investasi mata uang lokal dengan sungguh-sungguh. Hubungan antara bank Islam dengan bank sentral dalam permasalahan cadangan deposit yang bisa mencapai 25%-30% membutuhkan kerjasama antara bank Islam dan bank sentral dalam sebuah negara untuk membentuk sebuah komisi dalam memberdayakan cadangan deposit tersebut berdasarkan kemitraan setidaknya mencegah dampak kerugian yang diderita dari pembekuan dana tersebut. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang terus meraik keuntungan dari cadang devisa dari bunga yang dihasilkannya. Hendaklah bank Islam diperbolehkan menjalankan aktifitas perdagangan, memiliki aset, perumahan, leasing inilah aktifitas bank Islam yang sebenarnya. Pengawasan terhadap bank Islam harlah efektif bukan secara teori dewan

pengawas hendaklah melakukan pengawasan di lapangan terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh bank dalam melakukan segala macam bentuk transaksinya. Hendaklah dewan pengawas syar'iy ini berdiri sendiri tidak berada dibawah manajemen bank.

Usulan yang terakhir dari Syaikh Kamil adalah membangun bank Islam khusus bagi para fakir miskin yang berasal dari dana yang dikumpulkan fakir miskin dari zakat. Kemudian mereka dibelikan peralatan dan modal untuk berusaha yang dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah para penerima zakat dari tahun ke tahun.

## KESIMPULAN

1. Ekonomi Islam adalah merupakan kumpulan kaidah ekonomi umum yang berasal dari Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah, pembangunan ekonomi hendaklah berdasarkan kaidah tersebut pada setiap tempat dan waktu.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh bank Islam adalah permasalahan riba yang wajib di jauhi bahkan keluar dari lingkungan riba tersebut akan membuat bank Islam menjadi lebih bersih dari segala pengaruhnya.
3. Untuk membangun opini masyarakat bahwa bank Islam berbeda dengan bank konvensional hendaklah bank Islam terlepas dari transaksi riba secara menyeluruh dan berpegang pada syariat Islam secara kafah. Kaidah al-ghanam bi al-gharam harus diterapkan.
4. Hendaklah bank Islam terlepas dari penjaminan keuntungan dan menjahui

transaksi murabahah sedapat mungkin karena transaksi ini sangat mirip dengan riba.

5. Hendaklah pasar uang didirikan pasar uang yang besar yang dapat menampung investasi dari surplus pada bank-bank Islam dan mengeluarkan surat berharga sebagai pendukungnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghawi. (1997). *at-Tahzib*. Kairo: Dar al-Hadits.
- An-Nawawi. (1999). *Raudhah ath-Thalibin*. Kairo: Dar al-Tsaqafah al-Arabi.
- An-Nawawi. (1989). *Raudhah ath-Thalibin*. Beirut: Muasasah ar-Risalah.
- Asy-Syarbini. (1988). *Mughnil-Muhtâj*. Kairo: Dar an-Nahdhah.
- Ar-Rafi'i. (1986). *al-'Aziz*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Basir, Cik. (2009). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Falih. (1991). *al-Bunuk Islamiyah*. Kairo: Dar Darb.
- Hermansyah. (2009). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kamil, Salih. (1977). *Tatawur al-Amal fi Masharif al-Islami Masyakil wa Afaq*. Kairo: Bank al-Islami wa Tanmiyah.
- Siddiqi, Muhammad N. (1983). *Bank Islam*. Jakarta: Penerbit Pustaka.
- Syaikhun, Muhammad. (2002). *al-Masharif al-Islamiyah*. Oman: Dar al-Wail.